

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah di Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya dan mengatur tata kelola pemerintahan setempat. Desentralisasi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal (Vamiagustin, 2014: 1).

Pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik terus mengalami peningkatan, termasuk perkembangan infrastruktur. Dalam proses pembangunan daerah, pemerintah membutuhkan pendapatan yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Salah satu sumber pendapatan yang sangat berkontribusi adalah pajak.

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk perkembangan infrastruktur, memerlukan pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan yang signifikan adalah pajak, sebuah bentuk kontribusi wajib yang dikenakan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku (Utami, 2015: 1).

Pajak merupakan bentuk penerimaan yang diterima oleh negara atau daerah dan dikenakan kepada masyarakat sebagai kontribusi wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak mencerminkan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk mendukung keuangan negara. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan suatu daerah adalah sumber pendapatan, dan salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah (Utami, 2015: 1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu komponen pendapatan daerah, memiliki peran krusial dalam mendukung otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa PAD mencakup semua penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah, terutama dari hasil pajak daerah (Rizal dan Lubis, 2019: 140).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 mengenai “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”

menegaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah, tunduk pada peraturan daerah yang berlaku”. Tujuan utama keberadaan PAD adalah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan potensi daerah tersebut sebagai bagian integral dari implementasi prinsip desentralisasi.

Pajak Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009, adalah “kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas, tidak dapat dikompensasi secara langsung, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sementara itu, retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah (Rizal dan Lubis, 2019: 149).

Dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah, upaya akan dilakukan seoptimal mungkin untuk menggunakan sumber daya keuangan daerah agar dapat mendorong peningkatan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting karena dapat menjadi ukuran sejauh mana kemandirian keuangan daerah dapat terwujud. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin sedikit ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat (Hayati, 2018: 3).

Dalam mencapai Otonomi Daerah yang lebih luas, transparan, dan bertanggung jawab, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pembiayaan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor Pajak Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan setempat. Dampak dari pengembalian pajak kepada masyarakat dapat terlihat melalui implementasi proyek pembangunan di tiap wilayah (Hayati, 2018: 3).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai “Pajak Daerah” di Indonesia menegaskan bahwa “Pajak Daerah terdiri dari dua jenis utama, yakni

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, dengan variasi kategori seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan” (Anggoro, 2017).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan dasar bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk mendukung proyek pembangunan dan inisiatif lokal”. Konsep utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah pada dana dari Pemerintah Pusat. Tingkat kemampuan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh suatu daerah akan berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan di wilayah tersebut (Saraswati, 2019: 111).


Berikut merupakan data penerimaan dana untuk APBD kabupaten kuningan tahun 2013-2022 dalam bentuk pendapatan daerahnya:

Tabel 1.1: Penerimaan APBD (Pendapatan Daerah) Kabupaten Kuningan 2013-2022

Penerimaan APBD (Pendapatan Daerah) Kabupaten Kuningan				
Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Lain-lain	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	total
2013	1.136.639.120.889	376.582.627.211	112.518.752.678	1.625.740.500.778
2014	1.269.156.138.325	425.161.385.296	203.022.596.133	1.897.340.119.754
2015	1.374.529.144.140	769.301.917.968	229.201.260.350	2.373.032.322.458
2016	1.717.088.119.273	458.930.928.288	253.441.689.763	2.429.460.737.324
2017	1.721.906.216.207	510.405.052.404	384.398.431.333	2.616.709.699.944
2018	1.662.033.402.705	564.431.703.249	299.994.631.523	2.526.459.737.477
2019	1.741.034.257.659	705.467.878.355	301.403.905.672	2.747.906.041.686
2020	1.650.118.409.167	827.653.535.245	298.728.752.760	2.776.500.697.172
2021	2.296.874.103.593	137.100.075.200	343.827.455.425	2.777.801.634.218
2022	2.323.312.627.999	9.755.148.980	346.599.936.097	2.679.667.713.076
Total	16.892.691.539.957	4.784.790.252.196	2.773.137.411.734	

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kuningan (2023)

Grafik 1.1: Penerimaan APBD (Pendapatan Daerah) Kabupaten Kuningan 2013-2022



Dari data di atas terlihat bahwa PAD dalam periode tersebut menjadi yang paling kecil dibandingkan pendapatan yang lainnya, tapi dalam perkembangannya PAD cenderung terus meningkat tiap tahunnya, artinya ada potensi bahwa Pendapatan asli daerah bisa lebih besar daripada dana perimbangan.

Berikut merupakan data Pendapatan asli daerah kabupaten kuningan tahun 2013-2022:


Tabel 1.2: Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah) Kabupaten Kuningan 2013-2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam rupiah)				
Tahun	lain lain PAD yang sah	Pajak daerah	Retribusi Daerah	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
2013	53.717.317.550	32.007.898.400	24.568.808.691	2.224.728.037
2014	110.911.323.013	49.324.978.190	40.133.135.754	2.653.159.176
2015	128.926.967.925	58.450.803.077	38.769.625.494	3.053.863.854
2016	144.351.293.863	67.933.204.417	38.015.060.600	3.142.130.883
2017	263.400.126.185	79.630.915.285	37.748.101.889	3.619.287.974
2018	162.167.179.207	88.075.990.758	45.084.552.192	4.666.909.366
2019	151.676.417.363	93.712.767.385	50.325.349.744	5.689.371.180
2020	154.024.903.158	84.317.475.248	53.532.562.158	6.853.812.196
2021	177.290.744.957	92.331.986.827	68.296.859.393	5.907.864.248

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam rupiah)				
Tahun	lain lain PAD yang sah	Pajak daerah	Retribusi Daerah	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
2022	154.528.861.768	107.678.513.745	77.253.777.415	7.138.783.168
Total	1.323.704.390.032	661.132.546.505	405.430.973.938	39.042.045.834

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kuningan (2023)

Grafik 1.2: Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah) Kabupaten Kuningan 2013-2022



Dari data di atas, pendapatan "lain-lain" dalam PAD merupakan yang paling besar dalam kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kuningan untuk periode tersebut. Pajak daerah menduduki posisi kedua, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Retribusi Daerah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan, dan ada potensi untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari data, di mana setiap tahunnya pajak daerah mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 ketika terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, penurunan tersebut tidak signifikan.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Kabupaten Kuningan masih mengalami ketergantungan pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Data penerimaan APBD Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa PAD belum sepenuhnya mencapai

kemandirian pembangunan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap APBD di Kabupaten Kuningan pada periode 2013-2022.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan. Namun, penulis juga berkeinginan untuk membuat perbandingan dengan variabel lain. Variabel yang diusulkan sebagai pembanding dalam analisis ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedua jenis dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Perbedaan antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terletak pada sifatnya, DAU bersifat umum dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan lokal, sementara DAK memiliki tujuan yang lebih spesifik..

Pemerintah pusat menentukan sektor atau kegiatan tertentu yang akan didukung oleh DAK, dan pemerintah daerah atau instansi penerima harus mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana tersebut biasanya dimaksudkan untuk membiayai Infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, keamanan, gaji pegawai pemerintah, administrasi pemerintah, dengan skala yang telah ditentukan pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, penelitian ini juga akan membandingkan kontribusi pajak tersebut dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Kabupaten Kuningan dari pemerintah pusat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang sejauh mana kemandirian keuangan daerah dapat terwujud.

Berikut adalah data penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kuningan.

Tabel 1.3: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kuningan 2013-2022

Tahun	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2013	998.586.961.000	62.124.640.000
2014	1.112.271.883.000	74.369.300.000
2015	1.127.612.951.000	191.993.650.000
2016	1.218.601.913.000	420.101.563.913
2017	1.197.194.996.000	450.231.021.475
2018	1.197.194.996.000	399.834.977.541
2019	1.243.402.427.000	442.161.941.397
2020	1.122.096.015.000	441.815.049.883
2021	1.111.944.421.000	478.482.001.965
2022	1.107.697.897.206	565.545.873.209

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kuningan (2023)


Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah Ciayumajakuning menurut data dari BPS Provinsi Jawa barat:

Tabel 1.4: Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah) Ciayumajakuning 2013-2019

Pendapatan asli daerah (Ribu Rupiah)					
Tahun	Kab kuningan	Kab indramayu	Kab. Cirebon	Kab. Majalengka	Kota Cirebon
2013	112.518.752,68	174.713.400,00	250.848.893,00	142.505.677,00	206.019.070,00
2014	203.022.596,13	328.116.166,96	452.799.616,98	223.120.891,00	298.540.660,32
2015	229.201.260,35	346.871.269,29	478.690.101,56	283.735.793,00	319.893.842,20
2016	253.441.689,76	351.177.413,77	529.050.285,48	331.527.582,02	363.115.250,98
2017	384.398.431,33	577.594.379,05	779.337.850,00	513.783.824,02	443.929.979,59
2018	299.994.631,52	419.892.815,09	584.810.840,00	449.704.129,88	440.169.142,56
2019	301.403.905,67	450.063.254,00	639.841.340,00	439.874.228,77	478.150.076,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa barat (2020)

Grafik 1.3: Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah) Ciayumajakuning 2013-2019



Dari data tersebut, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan tercatat sebagai yang terkecil selama periode tersebut. Oleh karena itu, PAD Kabupaten Kuningan dipilih sebagai fokus penelitian untuk memahami cara meningkatkan kegiatan ekonomi lokal di kabupaten tersebut untuk masa depan yang lebih baik.

Ada sekitar sepuluh objek pajak yang ada di kabupaten Kuningan empat diantaranya adalah Pajak Restoran, Hiburan, dan MBLB. Dari empat objek tadi penulis menjadikannya sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk mencari tahu berapa kontribusi pajak sektor pariwisata dan pajak MBLB, serta bisa mencari tahu pengaruh PAD terhadap APBD di Kabupaten Kuningan. Objek pajak ini dipilih karena sektor pariwisata (restoran, hotel, hiburan) merupakan sektor kegiatan ekonomi lokal yang berasal langsung dari masyarakat untuk pendapatan pajak di Kabupaten Kuningan, dan variabel MBLB merupakan sektor ekonomi yang berasal langsung dari kekayaan alam di kabupaten Kuningan.

Penulis berpendapat bahwa sektor ini jika terus ditingkatkan oleh pemerintah dalam hal administrasi, regulasi, dan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang merangsang pendapatan, memperkuat daya beli, dan membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kemandirian pendapatan asli daerah sehingga kabupaten Kuningan tidak bergantung

terhadap dana APBN selain karena Dana yang telah di khususkan oleh pemerintah pusat untuk pendanaan daerah.


Berikut adalah data Realisasi Penerimaan Pajak sektor Pariwisata dan pajak MBLB Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022:

Tabel 1.5: Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata dan Pajak MBLB Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022

Realisasi penerimaan Pajak Sektor Pariwisata dan MBLB				
Tahun	Sektor Pariwisata			Pajak MBLB
	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	
2013	3.073.346.670	712.241.791	2.517.461.447	6.101.832.410
2014	3.915.404.507	820.042.702	2.813.012.176	6.297.170.640
2015	4.443.012.180	1.237.372.907	2.860.898.792	6.288.335.940
2016	6.010.707.311	1.667.927.109	3.669.426.159	4.141.438.900
2017	7.039.182.686	1.916.025.152	3.869.460.271	5.327.974.200
2018	8.671.787.206	1.952.948.779	4.253.586.313	8.100.070.080
2019	9.576.443.131	1.925.257.484	4.509.375.779	6.782.930.000
2020	6.697.344.212	807.629.224	2.890.877.588	4.609.714.000
2021	10.070.299.022	845.337.660	3.314.063.046	3.251.264.000
2022	11.397.453.588	1.489.411.240	4.243.232.654	2.338.240.000
Total	70.894.980.513	13.374.194.048	34.941.394.225	53.238.970.170
	119.210.568.786			
	172.449.538.956			

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kuningan 2023

Grafik 1.4: Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata dan Pajak MBLB Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022



Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak MBLB menunjukkan potensi pertumbuhan yang meningkat seiring dengan peningkatan fokus pada sektor jasa, pembangunan, dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian terstruktur dari upaya pembangunan nasional, yang memerlukan kontribusi signifikan dari Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Proses pembangunan daerah terus-menerus dianalisis untuk memahami kemajuan yang terjadi.

Dengan otonomi daerah yang lebih luas, jelas, berkembang, dan bertanggung jawab, suatu daerah mampu lebih efektif mengelola urusan internalnya sendiri. Salah satu penanda keberhasilan suatu daerah dalam mengelola dirinya sendiri adalah kemampuannya untuk membiayai program-program yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sumber Daya Finansial yang dimilikinya (Anggoro, 2017).

Penelitian ini menjadi relevan karena pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi pajak terhadap PAD dapat memberikan arahan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan, dan secara keseluruhan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Dapat kita ketahui bahwa pajak memiliki peran penting bagi sebuah daerah, terutama dalam upaya pembangunan daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial. Dengan penerimaan pajak yang besar, daerah dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan stabilitas politik. Dalam konteks pembangunan daerah, pajak menjadi aset yang memiliki peran kunci dalam mendukung kemajuan daerah tersebut.

Pembangunan Daerah harus mencapai Kemandirian Pembangunan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah lebih tinggi daripada Dana Perimbangan, maka daerah tersebut tidak akan bergantung lebih banyak kepada dana APBN, dalam hal ini Dana Perimbangan. Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kuningan dalam periode 2013-2022 belum mencapai Kemandirian

Pembangunan karena Pendapatan Daerahnya dari Dana Perimbangan jauh lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menyelidiki kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dampaknya terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian "Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata, dan Pajak Mineral bukan Logam Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2022".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang disediakan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dan dijadikan fokus penelitian untuk skripsi ini adalah:

1. Kabupaten Kuningan masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Masalah ini mencerminkan kurangnya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah.
2. Perbandingan antara kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang sejauh mana kemandirian keuangan daerah dapat terwujud. Diperlukan analisis untuk menentukan seberapa efektif pajak dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak, berkontribusi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dapat dirumuskan dari identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Berapakah kontribusi Pajak Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022?
2. Berapakah kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022?
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap APBD di Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022?
4. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap APBD di Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022?
5. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap APBD di Kabupaten Kuningan tahun 2013-2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kontribusi pajak sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2022.
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap APBD di Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap APBD di Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2022.
5. Untuk menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap APBD di Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2022.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat secara teoritis, praktis dan kebijakan:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terkait dengan hasil pemikiran rasional yang dapat dihasilkan, melibatkan penjelasan umum mengenai hubungan antara pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak daerah, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Manfaat Secara Praktis

Keuntungan praktis dari penelitian ini melibatkan usaha untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat, pemerintah, dan perusahaan mengenai signifikansi peran serta tanggung jawab mereka dalam konteks lingkungan kerja.

3. Manfaat Kebijakan:

Manfaat kebijakan dari penelitian ini melibatkan penyajian serangkaian konsep dan prinsip yang dapat menjadi panduan serta dasar dalam merencanakan dan melaksanakan suatu tugas, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan pencapaian target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak daerah, serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kuningan.

Beberapa manfaat yang dapat diambil oleh peneliti melalui pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti mencakup pengembangan kompetensi dan penambahan keilmuan terkait pengaruh pendapatan daerah terhadap APBD di Kabupaten Kuningan selama periode 2013-2022.

2. Bagi IAIN Syekh Nurjati

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menjadi referensi bagi akademisi, menjadi daftar rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki substansi serupa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi aktual dan meningkatkan wawasan masyarakat, terutama terkait Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya pada APBD selama periode 2013-2022 di Kabupaten Kuningan.

4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk membuat keputusan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan.

F. Sistematika Penulisan

Agar memahami materi ini menjadi lebih mudah, perlu diterapkan suatu struktur dalam pembahasan. Sistematika yang telah direncanakan akan terdiri dari lima bab berikut ini:

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini mencakup penjelasan singkat mengenai latar belakang konteks masalah, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penyusunan tulisan.

BAB II: Landasan Teori. Bagian ini melibatkan eksplorasi dasar teori dan perumusan hipotesis, yang melibatkan penyajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut dijelaskan mulai dari konsep yang umum hingga yang lebih spesifik. Bagian ini juga mencakup temuan penelitian yang relevan, struktur pemikiran, dan pembentukan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian. Melibatkan penjelasan tentang metode penelitian, dengan merinci jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan, dan arah penelitian. Bagian ini juga membahas aspek data dan teknik pengumpulan data, menguraikan variabel penelitian termasuk variabel terikat dan bebas, serta memberikan penjelasan terkait metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini meliputi penjelasan mengenai obyek penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan mendalam terkait studi ini. Bab ini merinci tahapan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan interpretasi terhadap temuan-temuan yang telah dianalisis dalam penelitian.

BAB V: Penutup. Bagian ini berperan sebagai penutup diskusi dalam skripsi, yang melibatkan rangkuman kesimpulan dan rekomendasi.

